

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari Kinerja keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua dapat dikatakan cukup baik dengan skala <100%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dikatakan positif yaitu 19.17% dan 20.18%. Selain itu dari aspek rasio keuangan daerah dilihat dari derajat desentralisasi fiskal dikatakan sangat rendah dengan skala 4,17% dan 4.68%. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan skala 88,17% dan 81.15%, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali dengan skala 4,92% dan 5.90%.
2. Dilihat dari segi belanja daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua dikatakan sudah baik namun perbedaannya terjadi pada tidak adanya standar pada proporsi belanja daerah. Dilihat dari analisis belanja daerah dikatakan tidak baik dengan rata-rata 78.41% dan 81.36%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah dikatakan positif (peningkatan) sebesar 24.08% dan 20.38%. Selain itu dari aspek keserasian belanja daerah dilihat dari rasio belanja operasi dan belanja modal rata-rata sebesar 54,14%, 45,87% dan 54.17%, 45.94%. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua telah

melakukan efisiensi belanja daerah dengan rata-rata sebesar 81.58% dan 78.80%.

3. Dilihat dari aspek pembiayaan, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua SiLPA tidak digunakan karena mengalami Surplus.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua perlu meningkatkan kinerjanya dengan cara (1). Memperbaiki sistem pemungutan pajak, (2). Memperbaiki kinerja BUMD, (3). Menggali sumber-sumber PAD yang ada, agar menjadi semakin baik dengan cara lebih memaksimalkan serta lebih menggali potensi yang ada pada daerahnya, agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih banyak sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya maupun kebutuhan belanja daerahnya.
2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan proporsi belanja modal agar memiliki dampak dalam pembangunan di daerah
3. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan ataupun mengalihkan SiLPA untuk kepentingan masyarakat yaitu lebih kepada pembangunan fasilitas-fasilitas umum di daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Bisma dan Susanto. 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007*
- Dian Istyaningtias. 2017, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2014*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Halim, Abdul. 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba empat.
- _____.2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- _____.2007, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan Daerah Tertinggal
- Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2018-2019
- Mardiasmo. 2002, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Mahmudi. 2010, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, 2018-2019*
- Mahsun, M. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFU-UGM
- Republik Indonesia 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia 2019. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2020*

Republik Indonesia 2015. *Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Daerah Tertinggal*

Republik Indonesia 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Republik Indonesia 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Republik Indonesia 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*